



BUPATI SINTANG

Sintang, 28 Januari 2022

Kepada

- Yth. 1. Unsur Forkorpimda Kab. Sintang ;
2. Sekretaris Daerah Kab. Sintang ;
3. Para Kepala Badan, Dinas dan Kantor Se-Kab. Sintang ;
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Sintang
5. Camat Se-Kab. Sintang;
6. Ormas, Lembaga, Majelis Agama Khonghucu.
7. .Ormas, Lembaga, Majelis Adat Budaya Tionghoa.
8. Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara, atau Penanggung jawab tempat dan fasilitas umum se Kab.Sintang.

di-

TEMPAT

SURAT EDARAN
Nomor : 360/ 0450 /BPBD/2022

TENTANG

PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT SELAMA HARI RAYA IMLEK DAN CAP GO MEH TAHUN 2022/2573 UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DESEASE 2019 DI KABUPATEN SINTANG

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, Dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Dan Papua serta Surat Edaran Gubernur Kalimantan Barat Nomor 500/0326/KESRA/2022 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Imlek dan Cap Gomeh Tahun 2022 untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Di Provinsi Kalimantan Barat, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Sintang mengucapkan ***Selamat Hari Raya Imlek dan Cap Go Meh Tahun 2022/2573 kepada seluruh warga masyarakat yang merayakannya.*** Marilah kita laksanakan Perayaan Imlek dan Cap Go Meh dengan kesederhanaan tetapi dengan khidmad dan limpahan sukacita serta menerapkan protokol kesehatan, sambil terus berdoa bagi seluruh warga bangsa Indonesia agar terbebas dari pandemi Covid-19.

2. Seiring dengan hal tersebut, bagi pengelola tempat ibadah dalam melaksanakan kegiatan Imlek dan Cap Go Meh dihimbau sebagai berikut:
 - a. melakukan sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian *Covid-19*;
 - b. memastikan para peserta ibadah untuk menggunakan alat pelindung diri berupa masker pada saat beribadah;
 - c. menyediakan sarana cuci tangan yang mudah diakses dan memenuhi standar atau menyediakan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - d. mengatur jarak meja dan tempat duduk serta antrian paling sedikit 1 (satu) meter;
 - e. pembersihan dan disinfeksi lingkungan serta area tempat ibadah secara berkala;
3. Guna terciptanya keamanan, kenyamanan, keselamatan dan ketertiban umum diminta untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan/pengumpulan massa dan gangguan keamanan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. Atas perhatian dan partisipasinya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak